



**WALIKOTA BANJAR**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA BANJAR  
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan perangkat daerah didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhannya dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016, untuk Dinas Perhubungan diatur pada Bab III Bagian Kedelapan belas dan lampiran XIX tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4244);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 878);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJADINAS PERHUBUNGAN.**

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui Sekretaris daerah.
8. Sekretariat Dinas merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perhubungan adalah yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan urusan perhubungan.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas sekretariat.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam urusan Perhubungan
12. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjar
13. Sekretaris Dinas Perhubungan selanjutnya disebut Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjar
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kota Banjar
15. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
16. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

17. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
18. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
20. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
21. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
23. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
24. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah

## Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

## Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah.

#### Pasal 4

- (1) Dinas Perhubungan merupakan tipe C, untuk memudahhi pelaksanaan fungsi Dinas dengan beban kerja yang kecil.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
  - a. Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
  - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, membawahi :
    1. Seksi Lalu Lintas;
    2. Seksi Angkutan Jalan; dan
    3. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB);
  - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan membawahi :
    1. Seksi Prasarana;
    2. Seksi Keselamatan; dan
    3. Seksi Pengembangan.
  - e. Jabatan Pelaksana; dan
  - f. Jabatan Fungsional.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

#### Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan,;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (3) KepalaDinas Perhubunganmelaksanakan uraian tugas :
- a. memimpin dan mengendalikan perumusan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  - b. menetapkan kebijakan daerah lingkup Dinas Perhubungan;
  - c. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  - d. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan;
  - e. memimpin dan mengendalikan pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
  - f. memimpin dan mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan;
  - g. memimpin dan memotivasi setiap pegawai aparatur sipil negara melalui : kepeloporan dalam bidang : keahlian profesional; analisis dan rekomendasi kebijakan; dan kepemimpinan manajemen.
  - h. pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan
  - i. keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara.
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan unsur staf dipimpin oleh SekretarisDinas dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugasDinas dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Dinas serta pelayanan administratif.
- (3) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (2), Sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Sekretaris Dinas mempunyai uraian tugas :
- a. melakukan validasi rancangan kebijakan urusan bidang perhubungan ;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan;
  - c. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang perhubungan;
  - d. mengkoordinasikan pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada Dinas Perhubungan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### Subbagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan Perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
  - c. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dinas perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas perhubungan serta Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;

- g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan serta bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
  - c. mengendalikan pengoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Perhubungan bidang tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  - f. mengendalikan pengoordinasian dan pembinaan aparatur sipil negara pada dinas perhubungan serta Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan tata usaha dan umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan urusan perhubungan; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Subbagian Perencanaan dan Keuangan

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan unsur staf, dipimpin oleh Kepala Subbagian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris Dinas Perhubungan.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas dinas serta pelayanan administratif bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan perhubungan.



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan serta bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - e. pelayanan dan pelaksanaan administratif Dinas Perhubungan urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - f. pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
  - g. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan perhubungan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretariat dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan uraian tugas :
- a. menyusun rancangan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - b. mengendalikan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah urusan perhubungan;
  - c. mengendalikan pengkoordinasian dan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - d. mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah urusan perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;
  - e. mengendalikan pelayanan dan pelaksanaan administratif pada Dinas Perhubungan bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset;

- f. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- g. mengendalikan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan, data, informasi dan hubungan masyarakat, keuangan serta aset urusan perhubungan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

##### Pasal 9

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat(2), bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang lalu lintas angkutan jalan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala BidangLalu Lintas Angkutan Jalan masyarakat melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;

- b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas angkutan jalan;
- d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan bidang lalu lintas, bidang angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang lalu lintas angkutan jalan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh KepalaDinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Paragraf 1

#### SeksiLalu Lintas

#### Pasal 10

- (1) SeksiLalu Lintas merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas melalui Kepala Bidang Lalu Lintas Anggkutan Jalan.
- (2) SeksiLalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat(2), SeksiLalu Lintas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi lalu lintas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Kepala Seksi lalu lintas melaksanakan uraian tugas :
- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan daerah, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan daerah, persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Lalu Lintas; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 2

### Seksi Angkutan Jalan

## Pasal 11

- (1) Seksi angkutan jalan merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan.
- (2) Seksi Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;

- d. pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Angkutan Jalan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Kepala Seksi Angkutan Jalan melaksanakan uraian tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah,

penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;

- c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah, penempatan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten, penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasionalnya berada dalam daerah, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan 1 (satu) daerah, penerbitan izin penyelenggaraan taksi angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah;
- e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi angkutan jalan; dan
- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3  
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)

Pasal 12

- (1) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan perhubungan pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan perhubungan bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB); dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat  
Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 13

- (1) Bidang prasarana dan keselamatan merupakan unsur pelaksana urusan perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang prasarana dan keselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan dan persandian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada ayat (2), bidang prasarana dan keselamatan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas urusan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada bidang prasarana dan keselamatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Dinas Perhubungan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Bidang prasarana dan keselamatan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - b. memimpin pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - c. memimpin pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang prasarana dan keselamatan;
  - d. memimpin pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan bidang prasarana, bidang keselamatan dan bidang pengembangan;
  - e. memimpin pembinaan aparatur sipil negara pada bidang prasarana dan keselamatan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 4

### Seksi Prasarana

#### Pasal 14

- (1) Seksi Prasarana merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Prasarana mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir ;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi prasarana; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kepala Seksi Prasarana melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan bidang pengelolaan terminal tipe C, penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi Prasarana; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 5

### SeksiKeselamatan

#### Pasal 15

- (1) SeksiKeselamatan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh KepalaSeksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KepalaDinas melalui Kepala Bidang.
- (2) SeksiKeselamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SeksiKeselamatan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada SeksiKeselamatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) KepalaSeksiKeselamatanmelaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan daerah;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi keselamatan; dan
  - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Paragraf 6

## Seksi Pengembangan

### Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan merupakan unsur pelaksana urusan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pengembangan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - d. pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan, bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - e. pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya
- (4) Kepala Seksi Pengembangan melaksanakan uraian tugas :
  - a. melaksanakan penyusunan rancangan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - c. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan ;
  - d. mengendalikan pelaksanaan administrasi urusan bidang perhubungan bidang pemanduan moda, pengembangan teknologi perhubungan, dan pengembangan lingkungan perhubungan;
  - e. mengendalikan pembinaan aparatur sipil negara pada Seksi pengembangan; dan

- f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV

### JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 17

- (1) Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan pelaksana ditetapkan oleh wali kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu..
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh wali kota atas usulan Sekretaris daerah.
- (5) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### TATA KERJA DAN POLA KERJA

#### Pasal 18

- (1) KepalaDinas, SekretarisDinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan KepalaSeksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsipkoordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perhubungan maupun dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) KepalaDinas, SekretarisDinas, Sub Bagian, Kepala Bidang dan KepalaSeksi melaksanakan fungsi koordinatif terhadap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi perangkat daerah, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab

kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi perangkat daerah, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas serta pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi perangkat daerah melaksanakan rapat secara berkala.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang sekretariat daerah dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. konsultatif;
  - b. kolegal;
  - c. fungsional;
  - d. struktural; dan
  - e. koordinatif.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

#### Pasal 20

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerjanya masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
  - a. perencanaan;
  - b. perumusan;
  - c. pemutakhiran; dan
  - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

#### Pasal 21

- (1) Hubungan kerja kolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk:
  - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja; dan
  - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat.

- (2) Hubungan kerja kolegial dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

#### Pasal 22

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang unit kerja dan organisasi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

#### Pasal 23

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara bertanggung jawab.
- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenang pada unit organisasi.

#### Pasal 24

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegial yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar unit kerja dalam dan luar organisasi.

#### Pasal 25

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 antara lain:

- a. koordinasi hierarki (intersektoral) yang dilaksanakan dalam unit organisasi oleh pimpinan di bawahnya;
- b. koordinasi fungsional (lintas sektoral) yang dilaksanakan antara instansi dari sektor berlainan yang memiliki keterkaitan berdasarkan fungsinya dalam pelaksanaan kegiatan; dan

- c. koordinasi instansional (multisektoral), koordinasi yang dilaksanakan dengan instansi lain yang terkait berdasarkan keterkaitan secara instansional.

#### Pasal 26

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi semua instansi terkait;
- b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
- c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan organisasi melalui rapat koordinasi;
- d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama melalui temu konsultasi;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan program dan koordinasi pelaksanaan program.

#### Pasal 27

Dalam koordinasi hierarkis (intersektoral) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, setiap pimpinan unit kerja dalam unit organisasi bertanggung jawab:

- a. menetapkan kebijakan sebagai petunjuk/pedoman tata laksana pelaksanaan tugas bawahannya;
- b. membina dan mengawasi bawahannya;
- c. mengembangkan dan memberdayakan fungsi dan kompetensi bawahannya; dan
- d. memberikan bimbingan, petunjuk, pendelegasian, atau kepercayaan kepada bawahannya dalam melaksanakan tugasnya.

#### Pasal 28

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

#### Pasal 29

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), setiap pimpinan unit kerja dalam



organisasi dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.

- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

## BAB VI PENGANGKATANDAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 30

- (1) Pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan wali kota ini.
- (2) Pengangkatan pejabat yang menduduki jabatan berdasarkan peraturan wali kota ini, melaksanakan tugas dan fungsinya terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Bab III Bagian Kedelapanbelas dan lampiran XIX Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 32

Uraian jabatan pelaksana dan jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan diatur tersendiri dengan peraturan/keputusan Kepala Dinas.

### Pasal 33

Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 35

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 22 November 2018  
WALIKOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 51